

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP HILANGNYA MINUTA
AKTA AKIBAT KELALAIAN NOTARIS DI KOTA PADANG**

Executive Summary



Diajukan oleh:

FATIHA ZEN

1910012111026

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2023

No. Reg: 562/Pdt/02/VIII-2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIF SUMMARY
No.Reg: 562 /Pdt/02/VIII-2023

Nama : Fatiha Zen
Nomor : 1910012111026
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP
HILANGNYA MINUTA AKTA AKIBAT
KELALAIAN NOTARIS DI KOTA PADANG

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Zarfinal, S.H., M.H

(Pembimbing)



NOTARY'S RESPONSIBILITY FOR LOSS OF MINUTA DEED DUE TO NEGLIGENCE OF THE NOTARY IN PADANG CITY

Fatiha Zen¹, Zarfinal¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: fatihazen9@gmail.com

ABSTRACT

Notaries must act honestly, independently, accurately, impartially, and be responsible for all legal actions that are carried out within the scope of their duties and authorities in making deed. The formulation of the problem in this study (1) What is the responsibility of the Notary in resolving the problem of missing minutes of the deed due to delays (2) What is the legal implicit for the Notary due to the delay which results in reduced minutes of the deed. This study uses a sociological juridical method. Source of data in the form of primary and secondary data. Data collection techniques were interviews and document studies, and data analysis techniques used qualitative methods. The results of this study are (1) The responsibility of the Notary in resolving the loss of Minutes of the Deed is divided into Civil, Criminal and Administrative responsibilities. (2) The legal implication for a Notary who due to his negligence results in the loss of the Minutes of the Deed is that he may be subject to sanctions in the form of temporary dismissal from his position as a Notary because he has violated the obligations and prohibitions of office.

Keywords: Responsibility, Notary, Minuta Deed.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Produk Notaris berupa Akta otentik adalah tindakan nyata yang tunduk pada ketentuan hukum perdata, terutama hukum pembuktian. Jika kesalahan terjadi disebabkan oleh kesalahan Notaris baik dikarenakan Notaris lalai maupun Notaris sengaja melakukannya, maka Notaris harus mampu bertanggung jawab.

Tanggung jawab lain yang dimiliki Notaris sebagai pihak yang berwenang membuat Akta otentik adalah menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Pada huruf b Pasal 16 ayat (1) tersebut disebutkan bahwa Notaris diwajibkan untuk membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya ini sebagaimana

dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (11) huruf a hingga huruf I UUJN dapat dikenakan sanksi dari berupa peringatan tertulis hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Namun, tentu saja setiap pelanggaran hukum harus mengikuti tahapan prosedur yang telah ditetapkan. Menyadari adanya kemungkinan terjadinya hilangnya Minuta Akta akibat kelalaian dan kecerobohan dari Notaris atau karyawannya. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Tanggung jawab Notaris Terhadap Hilangnya Minuta Akta Akibat Kelalaian Notaris di Kota Padang**”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris dalam menyelesaikan masalah hilangnya Minuta Akta akibat kelalaiannya?

2. Bagaimanakah implikasi hukum bagi Notaris yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya Minuta Akta?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis tanggung jawab Notaris dalam menyelesaikan masalah hilangnya Minuta Akta akibat kelalaiannya.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui implikasi hukum bagi Notaris yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya Minuta Akta.

D. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah komponen penting karena tanpa metode, tidak akan bisa untuk menilai, mengidentifikasi, merumuskan, dan bahkan mengatasi masalah untuk menemukan kebenaran.

1. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis sosiologis (empiris) yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada dalam masyarakat berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian.
2. Sumber data dalam penelitian ini berupa:
 - a. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama, dengan cara penelitian lapangan

yang dikombinasikan dengan wawancara semi-terstruktur bersama pihak yang berhubungan yaitu ibu Notaris Dwi Anggun, S.H., M.Kn.

- b. Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan merupakan pengolahannya. Data sekunder merupakan informasi yang melengkapi data primer. Ini termasuk informasi dari buku, laporan, buku harian, dan surat-surat resmi lainnya yang dikumpulkan dari kantor Notaris.
3. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan:
 - a. Wawancara kepada ibu Notaris Dwi Anggun, S.H., M.Kn.
 - b. Studi dokumen yaitu dengan mempelajari literatur yang berkaitan (dapat berbentuk artikel, jurnal, dan yang lainnya).
4. Teknik Analisis Data yang telah diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan studi dokumen, kemudian disusun dan di analisa dengan menggunakan metode kualitatif.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Notaris dalam Menyelesaikan Masalah Hilangnya Minuta Akta

Terdapat hal yang tidak boleh dilupakan oleh Notaris ketika karena kelalaiannya Minuta Akta musnah yakni memberitahu pada para pihak. Para pihak memiliki hak pembuktian otentik dari Minuta Akta oleh karena itu ketika Minuta Akta musnah, secara moral dan secara jabatan karena para pihak mempercayai Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat dan mengeluarkan akta sebagai alat bukti otentik maka Notaris harus memberitahukan perihal musnahnya Minuta Akta tersebut.

Pertanggungjawaban Notaris terbagi menjadi 2 sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban Perdata

Pertanggungjawaban

Notaris secara perdata terhadap akta-akta yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris berkaitan dengan masalah keperdataan yaitu mengenai perikatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih meskipun memungkinkan dibuat secara sepihak (sifatnya hanya menguatkan).

b. Pertanggungjawaban Pidana

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana Notaris sebagai Pejabat Umum sesungguhnya Notaris dapat dikenakan tuntutan pidana berdasarkan pasal-pasal yang berkaitan dengan tugas jabatannya sebagai Notaris apabila terbukti melakukan tindak pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.

Menentukan adanya suatu pertanggungjawaban secara perdata atau pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris harus dipenuhi 3 syarat, yaitu harus ada perbuatan Notaris yang dapat dihukum yang unsur-unsurnya secara tegas dirumuskan oleh Undang-Undang. Perbuatan Notaris tersebut bertentangan dengan hukum, serta harus ada kesalahan dari Notaris tersebut. Kesalahan atau kelalaian dalam pengertian pidana meliputi unsur-unsur bertentangan dengan hukum dan harus ada perbuatan melawan hukum.

Adapun tanggung jawab Notaris dalam menyelesaikan hilangnya Minuta Akta salah satunya adalah dengan mengganggu kerugian kepada para pihak, apabila para pihak dirugikan oleh pihak Notaris yang bersangkutan. Sedangkan sanksi bagi Notaris yang lalai dalam menyimpan Minuta Akta yang dibuatnya dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat.

B. Implikasi Hukum Bagi Notaris yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Hilangnya Minuta Akta

Implikasi hukum bagi Notaris yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya Minuta Akta dapat dijatuhkan sanksi, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN yakni pemberhentian sementara dari jabatannya sebagai Notaris karena telah melakukan pelanggaran terhadap

kewajiban dan larangan jabatan. Jika Notaris dalam membuat akta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan UUJN, maka perbuatan Notaris tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum.

III. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Tanggung jawab Notaris dalam menyelesaikan masalah hilangnya Minuta Akta akibat kelalaiannya adalah sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Jabatan Notaris yaitu membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris Implikasi hukum bagi Notaris yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya Minuta Akta dapat dijatuhkan sanksi, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN yakni pemberhentian sementara dari jabatannya sebagai Notaris.

B. Saran

Untuk Notaris agar dapat menjalankan profesinya secara cermat dan lebih berhati-hati dalam melakukan tugas dan kewajibannya sebagai Notaris sesuai kode etik Notaris. Perlu adanya penegasan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang jabatan Notaris secara khusus berkenaan dengan napa yang seharusnya dilakukan Notaris terhadap hilangnya Minuta Akta. Penegasan yang penulis maksud adalah secara khusus mengenai prosedur apa yang seharusnya Notaris lakukan berkenaan dengan hilangnya Minuta Akta.

Buku-buku

Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta.

Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1898 KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Jurnal

D Saputra, Se Wahyuningsih, 2017, 'Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/Ppat Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik', Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kepada Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H. sebagai Dosen pembimbing pada penulisan tugas akhir ini penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah banyak meluangkan waktu, memberi nasehat dan mengarahkan sehingga tugas akhir ini bisa selesai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA